



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 35A TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pendidikan Diniyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pendidikan Diniyah, menyatakan Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa sesuai Pasal 45 ayat (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, mengamanatkan Pendidikan diniyah nonformal yang telah terdaftar berhak mendapat pembinaan dari Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pendidikan Diniyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pendidikan Diniyah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.
6. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
7. Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmaliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
8. Pendidikan Al Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan dan pemahaman Al-Qur'an.
9. Tempat Pendidikan Diniyah adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan diniyah.
10. Wajib Belajar adalah wajib belajar pendidikan diniyah di Kabupaten Ciamis.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
13. Masyarakat adalah orang perorangan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak/memiliki perhatian dalam bidang keagamaan Islam.
14. Majelis Diniyah adalah lembaga mitra kerja pengelolaan pendidikan diniyah.
15. Majelis Diniyah dan Pondok Pesantren adalah lembaga mitra kerja pengelolaan pendidikan diniyah dan Pondok Pesantren di tingkat Kabupaten.
16. Pendidik adalah Pendidik yang berkualitas sebagai guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah.
17. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Kementerian Agama sesuai urusan Daerah.
20. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
21. Ijazah adalah dokumen autentik sebagai bukti bahwa peserta didik telah lulus dan menyelesaikan Pendidikan Diniyah yang dikeluarkan oleh Kantor

Kementerian Agama dan/atau organisasi induk penyelenggara satuan Pendidikan Diniyah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

22. Surat Tanda Lulus adalah surat keterangan bahwa peserta didik telah lulus dalam menempuh Pendidikan Diniyah yang diterangkan oleh satuan atau penyelenggara program Pendidikan Diniyah yang bersangkutan.
23. FKDT adalah singkatan dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang merupakan wadah silaturahmi dan simpul organisasi yang mengupayakan kemajuan dan mutu yang selaras dengan fungsi serta tujuan Diniyah Takmiliyah.
24. FKPQ adalah singkatan dari Forum Komunikasi Pendidikan Al Qur'an yang merupakan wadah silaturahmi dan simpul organisasi yang mengupayakan kemajuan dan mutu yang selaras dengan fungsi serta tujuan Pendidikan Al Qur'an.
25. FPP adalah singkatan dari Forum Pondok Pesantren yang merupakan wadah silaturahmi dan simpul organisasi yang mengupayakan kemajuan dan mutu yang selaras dengan fungsi serta tujuan Pondok Pesantren.

BAB II KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Diniyah Takmiliyah merupakan satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam.
- (2) Pendidikan Al Qur'an merupakan satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang memberikan pendidikan dalam pengajaran membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (3) Satuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang terdiri dari Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Wustha dan Ulya, dan Satuan Pendidikan Al Qur'an yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Al Qur'an, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad berkedudukan dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama yang berada di dalam pembinaan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pendidikan Diniyah Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai :
 1. pribadi muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal shaleh serta berakhlak mulia;
 2. warga Negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, serta sehat jasmani dan rohani.
- b. membina peserta didik agar memiliki pengalaman pengetahuan, kemampuan membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al Qur'an, serta keterampilan beribadah dan bersikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
- c. membina peserta didik agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Allah SWT guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pasal 4

Pendidikan Diniyah Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pendidikan agama Islam dan Pendidikan Al Qur'an;
- b. memahami kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam dan Pendidikan Al Qur'an terutama bagi siswa yang akan dan sedang belajar di sekolah Dasar (SD)/pendidikan sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/pendidikan sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/pendidikan sederajat;
- c. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan dan pengamalan ajaran Islam;
- d. membina hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.

BAB III PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH

Pasal 5

Syarat-syarat pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah, Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Al Qur'an, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad adalah sebagai berikut :

- a. tersedia Tenaga Kependidikan yang terdiri dari seorang Kepala Satuan Pendidikan Diniyah, Guru mata pelajaran minimal 2 (dua) orang, dan Tenaga administrasi minimal 1 (satu) orang;
- b. tersedia tempat kegiatan belajar dan kelengkapannya;
- c. tersedia calon peserta didik sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang;
- d. bersedia dan sanggup melaksanakan Satuan Pendidikan Diniyah dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Satuan Pendidikan Diniyah yang bersangkutan;
- e. mendapat rekomendasi dari Majelis Diniyah Kabupaten Ciamis. (Mendapat rekomendasi dari FKDT Tingkat Kabupaten bagi Diniyah Takmiliyah dan dari FK PQ bagi Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Al Qur'an, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad);
- f. format pendaftaran Satuan Pendidikan Diniyah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis;
- g. Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Diniyah mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis;
- h. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis menerbitkan Keputusan tentang penetapan pendirian, Piagam Penyelenggaraan, dan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB IV KURIKULUM DAN UJIAN AKHIR

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum Pendidikan Diniyah dilaksanakan berdasarkan kurikulum Kementerian Agama.

- (2) Kurikulum Pendidikan Diniyah disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
- a. peningkatan Iman dan Taqwa;
 - b. peningkatan akhlaq mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - g. dinamika perkembangan global;
 - h. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 7

- (1) Kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah dan Wustha wajib memuat :
- a. Qur'an ;
 - b. Hadits;
 - c. Aqidah;
 - d. Akhlaq;
 - e. Fiqih Ibadah;
 - f. Sejarah Kebudayaan Islam;
 - g. Bahasa Arab.
- (2) Kurikulum Diniyah Takmiliyah Ulya wajib memuat :
- a. Tafsir – Ilmu Tafsir;
 - b. Hadits – Ilmu Hadits;
 - c. Aqidah;
 - d. Akhlaq;
 - e. Fiqih – Ushul Fiqih;
 - f. Sejarah Kebudayaan Islam;
 - g. Perbandingan Madzhab;
 - h. Bahasa Arab.
- (3) Kurikulum Pendidikan Diniyah Taman Kanak-kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an, wajib memuat:
- a. Dasar-dasar membaca Al Qur'an;
 - b. Bacaan Shalat;
 - c. Hapalan Surat Pendek;
 - d. Hafalan Ayat Pilihan;
 - e. Latihan Praktek Shalat
 - f. Latihan Tadarus Bittartil;
 - g. Ilmu Tajwid;
 - h. Akidah (Dienul Islam);
 - i. Akhlak (Doa dan Adab Harian);
 - j. Tahsinul Khat;
 - k. Bahasa Arab Praktis, Bahasa Inggris Praktis.
- (4) Kurikulum Pendidikan Diniyah Ta'limul Qur'an Lil Aulad, wajib memuat:
- a. Tartil dan Tilawah disertai pendalaman Ilmu Tajwid;
 - b. Tahfidz Juz'Amma;
 - c. Tahsinul Kitabah (Uktub dan Imla);
 - d. Ibadah Praktis;
 - e. Keterampilan Khusus (Latihan MC, Pidato/Ceramah, Khat dan Kaligrafi);

- f. Muatan lokal diantaranya Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Hadits, Mahfudzat, keterampilan mengetik/komputer, dan lain-lain;
 - g. Ekstra kurikuler ; Nasyid dan kreatifitas seni islami.
- (5) Satuan Pendidikan Diniyah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) sampai (4) dapat menambah kurikulumnya dengan muatan lokal dan ekstrakurikuler:
- a. Muatan lokal yang bersifat pilihan, antara lain: Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Hadits, Mahfudzat, Keterampilan Komputer, dan lain-lain;
 - b. Ekstra kurikuler: kreatifitas seni islami, dan lain-lain.

Pasal 8

Kantor Kementerian Agama wajib membuat kalender pendidikan bagi satuan pendidikan diniyah.

Bagian Kedua Ujian Akhir

Pasal 9

- (1) Ujian akhir satuan pendidikan diniyah yang terdiri dari satuan pendidikan Diniyah Takmiliyah, satuan pendidikan diniyah Taman Kanak-kanak Al Qur'an, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang diajarkan kepada peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian akhir bagi setiap satuan pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kantor Kementerian Agama dengan berpedoman kepada standar pendidikan nasional.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan diniyah berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan diniyah sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
 - b. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - c. menyelesaikan program pendidikan diniyah sesuai jenjang masing-masing dan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. menjaga norma-norma pendidikan Islam untuk menjamin keberhasilan proses pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai ketentuan perUndang-undangan yang berlaku;
 - c. mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam setiap jenjang pendidikan diniyah;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik satuan pendidikan diniyah Takmiliyah Awwaliyah, calon Peserta Didik harus berusia sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai Peserta Didik satuan pendidikan diniyah Takmiliyah Wustha, calon Peserta Didik harus berusia sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) tahun.

- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik satuan pendidikan diniyah Takmiliyah Ulya calon Peserta Didik harus berusia sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik satuan pendidikan diniyah Taman Kanak-kanak Al Qur'an, calon Peserta Didik harus berusia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik satuan pendidikan diniyah Taman Pendidikan Al Qur'an, calon Peserta Didik harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik satuan pendidikan diniyah Ta'limul Qur'an Lil Aulad, calon Peserta Didik harus berusia sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) tahun.

BAB VI JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah memiliki jenjang sebagai berikut:
 - a. Diniyah Takmiliyah Awwaliyah;
 - b. Diniyah Takmiliyah Wustha;
 - c. Diniyah Takmiliyah Ulya
- (2) Diniyah Takmiliyah Awwaliyah merupakan jenjang pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik dengan usia 9 tahun sampai dengan 12 tahun, dengan masa belajar 4 (empat) tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 dengan jumlah jam belajar masing-masing minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu.
- (3) Diniyah Takmiliyah persiapan (I'dadiyah) merupakan jenjang pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik dengan usia 7 tahun sampai dengan 8 tahun.
- (4) Diniyah Takmiliyah Wustha merupakan jenjang pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik dengan usia 13 tahun sampai dengan 14 tahun, dengan masa belajar 2 (dua) tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 dengan jumlah jam belajar masing-masing minimal 9 jam pelajaran dalam seminggu.
- (5) Diniyah Takmiliyah Ulya merupakan jenjang pendidikan yang diperuntukkan untuk peserta didik dengan usia 15 tahun sampai dengan 17 tahun, dengan masa belajar 2 (dua) tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 dengan jumlah jam belajar masing-masing minimal 12 jam pelajaran dalam seminggu.

BAB VII PENYELENGGARAAN DAN MITRA KERJA PENDIDIKAN DINIYAH

Pasal 14

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan Diniyah Takmiliyah, Taman Kanak-kanak Al Qur'an, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad adalah masyarakat atau kelompok masyarakat Kabupaten Ciamis non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan atau badan hukum bersifat sosial seperti Pondok Pesantren, Yayasan, Organisasi Sosial-Keagamaan, LPPTKA BKPRMI, Majelis Ta'lim dan lembaga sejenis lainnya.
- (2) Setiap satuan pendidikan diniyah wajib menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan diniyah.

- (3) Bangunan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau SMP/MTs, Masjid, Mushola serta bangunan lainnya yang memenuhi syarat, dapat digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan diniyah dengan kesepakatan pemilik/penguasa bangunan tersebut.

Pasal 15

- (1) Majelis Diniyah (Satuan Pendidikan) berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan di (Satuan Pendidikan).
- (2) Majelis Diniyah (Satuan Pendidikan) sebagai lembaga mitra kerja pengelolaan satuan pendidikan diniyah, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan diniyah.
- (3) Mekanisme pembentukan Majelis Diniyah (Satuan Pendidikan) dilaksanakan melalui musyawarah lembaga atau satuan pendidikan diniyah yang bersangkutan dengan melibatkan seluruh orang tua siswa, tokoh masyarakat, tokoh ulama dan pemerintah setempat.
- (4) Majelis Diniyah (Satuan Pendidikan) terdiri dari unsur-unsur orang tua siswa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan lembaga/satuan Pendidikan Diniyah yang bersangkutan.
- (5) Susunan dan keanggotaan Majelis Diniyah (Satuan Pendidikan) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu beberapa orang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan wakil sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan para anggota. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlahnya tidak genap.
- (6) Ketua dan wakil-wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara Majelis Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota.
- (7) Setiap anggota Majelis Diniyah mempunyai hak suara yang sama.
- (8) Pola organisasi dan tata kerja Majelis Diniyah Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Majelis Diniyah dan Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis adalah Majelis Diniyah Tingkat Kabupaten Ciamis sebagai lembaga mitra kerja pengelolaan pendidikan diniyah tingkat Kabupaten, yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten.
- (2) Mekanisme pembentukan Majelis Diniyah dan Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui musyawarah unsur Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an, Forum Pondok Pesantren, tokoh masyarakat, Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah.
- (3) Majelis Diniyah dan Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis terdiri dari unsur-unsur Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an, Forum Pondok Pesantren, tokoh masyarakat, Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah ditetapkan dengan keputusan Bupati Ciamis.

- (4) Susunan dan keanggotaan Majelis Diniyah dan Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu beberapa orang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan wakil sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan para anggota dari unsur unsur FKDT, FKPD, dan FPP yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan serta jumlahnya tidak genap.
- (5) Ketua dan wakil-wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara Majelis Diniyah dan Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Setiap anggota Majelis Diniyah dan Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis mempunyai hak suara yang sama.
- (7) Pola organisasi dan tata kerja Majelis Diniyah dan Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Kerja Diniyah berfungsi sebagai mitra kerja aparat struktur Kementerian Agama terkait dalam mensukseskan penyelenggaraan satuan pendidikan diniyah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Kelompok Kerja Diniyah dibentuk dan ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Kecamatan, terdiri dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Organisasi Induk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Al Qur'an, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad dan organisasi sosial lainnya.
- (3) Kelompok Kerja Diniyah memiliki tugas teknis operasinal yang bersifat akademik sesuai dengan kurikulum di setiap jenis dan jenjangnya.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melakukan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan bagi peserta didik.
- (2) Tenaga kependidikan dalam satuan Pendidikan Diniyah bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan.

Pasal 19

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;

- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 20

- (1) Kualifikasi Akademik Pendidik Diniyah adalah minimal tamatan Pendidikan Madrasah Formal, Madrasah Diniyah non Formal, atau pendidikan yang sederajat setingkat Aliyah/SMA yang dibuktikan dengan ijazah/surat keterangan/pengakuan legal formal dari instansi terkait.
- (2) Tenaga Pendidik Diniyah harus mempunyai kompetensi :
 - a. Pedagogik;
 - b. Kepribadian;
 - c. Profesional;
 - d. Sosial.
- (3) Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan Diniyah sebagai pihak-pihak yang mendukung ketercapaian tujuan pendidikan yang bekerja memfasilitasi berbagai kebutuhan administratif, sarana maupun prasarana pendidikan adalah minimal tamatan/berijazah MTs/SMP/Pendidikan yang sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan Diniyah harus mempunyai kompetensi:
 - a. Kepribadian;
 - b. Sosial;
 - c. Teknis yang mendukung tugas-tugasnya.

Pasal 21

- (1) Kantor Kementerian Agama wajib membina dan mengembangkan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan diniyah.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi satuan pendidikan diniyah dengan memperhatikan kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan diniyah yang bermutu.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan berkewajiban membina dan mengembangkan satuan pendidikan diniyah yang diselenggarakan.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Setiap satuan pendidikan diniyah menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan intelektual, sosial dan psikologi peserta didik.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama Kementerian Agama wajib memberikan dukungan sarana dan prasarana satuan pendidikan diniyah non formal sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pendidikan diniyah pada semua satuan pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB X
PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk tiap satuan pendidikan diniyah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dalam setiap Tahun Anggaran.

BAB XI
EVALUASI, AKREDITASI DAN IJAZAH

Pasal 24

- (1) Evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga satuan pendidikan diniyah dan program pendidikan untuk semua jenjang di satuan pendidikan diniyah.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (4) Format evaluasi belajar peserta didik dan program pendidikan dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama.
- (5) Evaluasi satuan pendidikan diniyah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama melalui organisasi induk penyelenggara satuan pendidikan diniyah secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan diniyah.

Pasal 25

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan diniyah.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan diniyah dilakukan oleh Kementerian Agama melalui organisasi induk penyelenggara satuan pendidikan diniyah sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 26

- (1) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap penyelesaian satu jenjang pendidikan setelah lulus ujian oleh satuan pendidikan diniyah.
- (2) Ijazah dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama dan atau Organisasi Induk penyelenggara satuan pendidikan diniyah kepada peserta didik setelah lulus ujian.
- (3) Ijazah Taman Kanak-kanak Al Qur'an menjadi salah satu syarat bagi peserta didik yang memasuki program pendidikan formal ke jenjang Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidaiyah.
- (4) Ijazah Taman Pendidikan Al Qur'an dan atau Diniyah Takmiliah Awwaliyah menjadi salah satu syarat bagi peserta didik yang memasuki program pendidikan formal ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

- (5) Ijazah Ta'limul Qur'an Lil Aulad dan atau Diniyah Takmiliyah Wustha menjadi salah satu syarat bagi peserta didik yang memasuki program pendidikan formal ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
- (6) Ijazah Takmiliyah Ulya menjadi salah satu syarat kelulusan bagi siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

BAB XII SUPERVISI, MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Supervisi merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan program pendidikan diniyah agar situasi pendidikan dan pangajaran disuatau pendidikan diniyah bejalan efektif dan efisien, khususnya peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di kelas.
- (2) Pusat perhatian supervisi adalah perkembangan dan kemajuan peserta didik dan peningkatan kemampuan professional guru atau sebutan lainnya dengan segala asfeknya seperti perbaikan metode dan teknis mengajar, perbaikan cara dan prosedur penilaian, penciptaan kondisi dan layak bagi perkembangan kemampuan guru atau sebutan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 28

- (1) Monitoring dilaksanakan terhadap pencapaian target kurikulum, pencapaian target kegiatan diniyah, kehadiran guru, tenaga administrasi, peserta didik dan penggunaan alat peraga pendidikan.
- (2) Monitoring dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama.

Pasal 29

- (1) Penanggung jawab proses pendidikan adalah satuan pendidikan diniyah yang bertanggungjawab kepada Kantor Kementerian Agama melalui organisai induk dan kelompok kerja satuan pendidikan diniyah.
- (2) Kepala satuan pendidikan diniyah menyusun laporan untuk disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama melalui organisasi induk dan kelompok kerja satuan pendidikan diniyah berupa laporan semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berikut data-data satuan pendidikan diniyah yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Laporan Kegiatan, terdiri dari :
 1. kegiatan pembukaan awal tahun ajaran/awal semester;
 2. pelaksanaan proses belajar mengajar;
 3. pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam/Nasional;
 4. pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler;
 5. pelaksanaan evaluasi sumatif dan ujian akhir;
 6. kenaikan kelas dan pelulusan.
 - b. Laporan data, terdiri dari :
 1. data jumlah guru menurut kualifikasi ijazah;
 2. data jumlah karyawan menurut kualifikasi ijazah;
 3. data jumlah siswa perkelas menurut jenis kelamin;
 4. data jumlah siswa yang naik/tidak naik kelas;

5. data jumlah lulusan (siswa yang tamat);
6. data mutasi siswa;
7. data luas tanah dan kepemilikannya;
8. data gedung/bangunan/jumlah lokal;
9. data meubeler;
10. data mekanik;
11. data alat peraga pendidikan;
12. data buku;
13. data pencapaian target kurikulum tiap mata pelajaran;
14. data biaya pendidikan;
15. data nilai-nilai siswa dalam tiap mata pelajaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Bagi satuan pendidikan diniyah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan kurikulum yang sedang berjalan dan menyelesaikan jenjang pendidikan sampai habis peserta didiknya.
- (2) Pendidikan diniyah formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan diniyah non formal yang diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab dan majelis ta'lim pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 Juli 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 104A